

ABSTRAK PERATURAN

BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL - IMPOR PRODUK - BEA MASUK

PERMENKEU RI 37, BN 2026/NO.330, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL.

ABSTRAK : - Bahwa menindaklanjuti rekomendasi dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Menteri Perdagangan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 34 Tahun 2011; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang termasuk dalam pos tarif 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00. BMTP ini dikenakan selama 2 (dua) tahun dengan tarif Rp324/kg untuk tahun pertama (22 Mei 2026–21 Mei 2027) dan Rp308/kg untuk tahun kedua (22 Mei 2027–21 Mei 2028). Pengenaan tarif ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) atau bea masuk preferensi yang telah dikenakan sebelumnya. Kebijakan ini berlaku bagi importasi dari semua negara, kecuali untuk negara-negara berkembang anggota WTO tertentu yang tercantum dalam Lampiran huruf B. Importir yang mengimpor dari negara yang dikecualikan wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*). Jika dokumen tersebut tidak memenuhi ketentuan atau sedang dalam proses permintaan *retroactive check*, maka atas importasi tersebut tetap dipungut BMTP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 21 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026.

- Lamp 4 Hlm.